

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka Raya No.1110 Watdek - Langgur Kode Pos 97611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR: 04 / PAUD / DPMPTSP / II / 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Membaca

Surat Permohonan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Ny. Hidayah Nur Renoat, A.Md selaku Pengelola PAUD "Rumke Muslau" ,Ohoi Elaar Let Kecematan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 28 Januari 2021 beserta lampirannya.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor
 : 421.9/ 09 / 2021 Tanggal, 16 Februari 2021 tentang kelayakan Izin
 Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD "Rumke Muslau" telah memenuhi persyaratan;
- bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang

Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2014

Tentang Pendirian dan Pembagian Kelembagaan;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

 Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupuaten Maluku Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PAUD " RUMKE MUSLAU
Jenis Pendidikan : PAUD NON FORMAL
Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN

Alamat : OHOI ELAAR LET Desa/ Kelurahan : OHOI ELAAR LET

Kecamatan : KEI KECIL TIMUR SELATAN

Kabupaten : MALUKU TENGGARA

Pengelolah PAUD : NY. HIDAYAH NUR RENOAT, A.Md

KEDUA

: Pemegang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
- Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.

KETIGA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan

KELIMA

Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Langgur

Pada tanggal :26 Februari 2021

▲ Kepala Dinas,

MUHAMAD TUKLOY, SH,M.SI

Pembina Utama Muda NIP. 19700415 199703 1 007

Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth ;

- 1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Langgur;
- 3. Arsip.